



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 37 TAHUN 2021**

TENTANG

JAMINAN PERSALINAN DI KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Jaminan Persalinan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Jaminan Persalinan di Kota Surabaya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Indonesia Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 367);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1790);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 403);
18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
20. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 52);
21. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 59) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 24).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG JAMINAN PERSALINAN DI KOTA SURABAYA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
6. Kepala Dinas Sosial adalah Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya.
7. Inspektur adalah Inspektur Kota Surabaya.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di wilayah Kota Surabaya.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah dalam wilayah kerja Kecamatan.
10. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
12. Puskesmas Rawat Inap adalah Puskesmas yang mempunyai kemampuan dalam memberikan pelayanan ibu hamil, persalinan, nifas dan bayi baru lahir.
13. Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar adalah Puskesmas yang mempunyai kemampuan dalam memberikan pelayanan obstetric (kebidanan) dan neonatus emergency dasar.
14. Kehamilan adalah masa di mana seorang wanita membawa embrio atau fetus di dalam tubuhnya.

15. Persalinan adalah proses membuka dan menipisnya serviks, dari janin turun ke dalam jalan lahir.
16. *Antenatal Care* yang selanjutnya disingkat ANC adalah pengawasan sebelum persalinan terutama ditujukan pada pertumbuhan dan perkembangan janin dalam rahim.
17. *Postnatal Care* yang selanjutnya disingkat PNC adalah pelayanan pasca persalinan yang dimulai sejak 1 jam setelah lahirnya plasenta sampai dengan 6 (enam) minggu (42 hari) setelah bersalin.
18. Nifas adalah masa setelah partus (melahirkan) selesai, dan berakhir setelah kira – kira 6 (enam) minggu atau masa yang diperlukan untuk pulihnya kembali alat kandungan setelah persalinan, yang lamanya 6 (enam) – 8 (delapan) minggu.
19. Bayi Baru Lahir adalah bayi dari lahir sampai usia 28 (dua puluh delapan) hari.
20. Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan Kesehatan dalam bentuk rawat jalan maupun rawat inap termasuk pelayanan kesehatan lainnya kepada masyarakat.
21. Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap pengunjung fasilitas pelayanan kesehatan untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa perlu tinggal dalam ruang rawat inap.
22. Rawat Inap adalah Pelayanan terhadap penderita yang menempati tempat tidur di fasilitas pelayanan kesehatan untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
23. Jasa pelayanan kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.
24. Jaminan persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah kegiatan yang meliputi rujukan persalinan, sewa dan operasional rumah tunggu kelahiran, dukungan biaya persalinan yang digunakan untuk mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir.
25. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang atau jasa.
26. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat pada unit kerja perangkat daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

27. Verifikator adalah orang/tim yang ditugaskan oleh Kepala Dinas Kesehatan untuk melakukan verifikasi berkas klaim pembayaran pelayanan Jaminan Persalinan.
28. Ibu hamil risiko tinggi adalah suatu proses kehamilan yang kehamilannya mempunyai risiko lebih tinggi dan lebih besar dari normal umumnya kehamilan yaitu skor menurut kartu Pudji Rochyati lebih dari 2 (dua).
29. Ibu nifas risiko tinggi adalah ibu yang setelah melahirkan sampai dengan 42 (empat puluh dua) hari pasca persalinan yang mempunyai resiko tinggi dari masa nifas pada umumnya.
30. Komplikasi adalah sebuah perubahan tak diinginkan dari sebuah penyakit, kondisi kesehatan atau terapi.
31. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah Kartu Tanda Penduduk yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
32. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman umum dalam pelaksanaan Jampersal di Kota Surabaya.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. meningkatkan cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten; dan
- c. meningkatkan penanganan kasus komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. sasaran;
- b. kewenangan;

- c. pelaksanaan;
- d. pembiayaan; dan
- e. pengawasan, evaluasi dan pelaporan.

BAB IV SASARAN

Pasal 5

- (1) Sasaran Jampersal meliputi :
 - a. ibu hamil;
 - b. ibu bersalin;
 - c. ibu nifas; dan
 - d. bayi baru lahir.
- (2) Sasaran Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria miskin dan tidak memiliki jaminan kesehatan sebagai berikut :
 - a. Penduduk Surabaya;
 - b. Penduduk Non Surabaya; atau
 - c. Tidak memiliki KTP (Terlantar).
- (3) Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dibuktikan dengan Surat Keterangan Miskin (SKM) atau MBR.
- (4) Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dibuktikan dengan Surat Keterangan kriteria miskin / tidak mampu yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sesuai kependudukan asal.
- (5) Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dibuktikan dengan Surat Keterangan Terlantar yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial.
- (6) Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dibuktikan dengan:
 - a. untuk proses kelahiran di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dibuktikan dengan Surat Keterangan Lahir (SKL) yang diterbitkan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
 - b. untuk proses kelahiran di Non Fasilitas Pelayanan Kesehatan, tetapi membutuhkan pelayanan kesehatan lanjutan dibuktikan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran data kelahiran dari orang tua atau wali.
- (7) Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku di perawatan/pelayanan kelas III sesuai dengan pelayanan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan tidak diperbolehkan naik kelas.

BAB V KEWENANGAN

Pasal 6

- (1) Walikota berwenang untuk merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan Jampersal yang merata dan terjangkau kepada masyarakat.
- (2) Walikota melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Kesehatan.

BAB VI PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Menu Kegiatan

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Jampersal mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021.
- (2) Pembiayaan Jampersal dapat dipergunakan untuk kegiatan:
 - a. rujukan persalinan dan neonatal;
 - b. sewa dan operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK);
 - c. dukungan biaya persalinan.
- (3) Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dapat memberikan pelayanan dan dapat mengajukan klaim jasa pelayanan jampersal meliputi :
 - a. Puskesmas Daerah;
 - b. Puskesmas Rawat Inap Daerah;
 - c. Puskesmas PONED Daerah;
 - d. Rumah Sakit Pemerintah di Indonesia; dan
 - e. Rumah Sakit TNI/POLRI di Indonesia.

Bagian Kedua Rujukan Persalinan

Pasal 8

- (1) Kegiatan rujukan persalinan dan neonatal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, diperuntukkan bagi:
 - a. ibu hamil risiko tinggi atas dasar indikasi yang memerlukan rujukan ANC;

- b. ibu hamil yang akan bersalin;
 - c. Ibu nifas dengan faktor risiko atau komplikasi; dan
 - d. bayi baru lahir yang mengalami komplikasi.
- (2) Kegiatan Rujukan Persalinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi penggantian biaya transportasi lokal atau sewa alat transportasi yang diberikan kepada Sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan/atau kepada kader.
- (3) Penggantian biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
- a. untuk transportasi (pulang dan pergi) dari rumah ke Rumah Tunggu Kelahiran, dari rumah ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan/atau
 - b. untuk transportasi mobil jenazah jika ibu atau bayi meninggal.

Bagian Ketiga
Dukungan Biaya Persalinan

Pasal 9

- (1) Dukungan biaya persalinan yang diberikan kepada Sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi :
- a. pemeriksaan rujukan ANC rawat jalan dan rawat inap di Rumah Sakit bagi ibu hamil risiko tinggi/komplikasi atas indikasi medis;
 - b. pemeriksaan rujukan PNC rawat jalan dan rawat inap di Rumah Sakit bagi ibu hamil risiko tinggi/komplikasi atas indikasi medis;
 - c. pelayanan ibu hamil dengan persalinan normal, persalinan komplikasi;
 - d. pelayanan ibu hamil yang mengalami keguguran;
 - e. Kehamilan Ektopik Terganggu (KET);
 - f. Mola Hidatidosa;
 - g. Histerektomi akibat kehamilan dan persalinan;
 - h. kasus kebidanan lainnya;
 - i. perawatan ibu nifas risiko tinggi dengan lama perawatan sampai dengan 42 (empat puluh dua) hari setelah bersalin; dan
 - j. perawatan bayi baru lahir yang mengalami komplikasi dengan lama perawatan sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari.

- (2) Mekanisme klaim dukungan biaya persalinan Jampersal yaitu :
- a. Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) mengajukan surat klaim dukungan biaya persalinan Jampersal kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan dilengkapi persyaratan:
 1. fotokopi KTP dan/atau KK sasaran atau fotokopi KTP dan/atau KK ibu bagi sasaran bayi baru lahir bagi penduduk Surabaya dan penduduk Non Surabaya;
 2. Surat keterangan dengan kriteria miskin, yang dibuktikan dengan:
 - a. Surat Keterangan Miskin (SKM) atau MBR bagi Penduduk Surabaya;
 - b. Surat Keterangan Kriteria Miskin/Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sesuai kependudukan asal bagi Penduduk Non Surabaya; atau
 - c. Surat Keterangan Terlantar yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial bagi warga yang Tidak memiliki KTP (Terlantar).
 3. rincian biaya perawatan; dan
 4. resume medis/bukti pelayanan.
 - b. dukungan biaya persalinan jampersal bagi bayi baru lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j harus dilengkapi dengan persyaratan Surat Keterangan Lahir (SKL) atau Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6);
 - c. verifikator memeriksa berkas pengajuan klaim pembayaran pelayanan dukungan biaya persalinan Jampersal dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - d. verifikator menyerahkan berkas klaim pembayaran pelayanan dukungan biaya persalinan jampersal yang sudah lengkap kepada PPTK disertai dengan Berita Acara;
 - e. dalam hal berkas permohonan klaim pembayaran pelayanan dukungan biaya persalinan jampersal tidak lengkap, maka dikembalikan kepada fasilitas pelayanan kesehatan;
 - f. PPTK melakukan verifikasi berkas klaim pembayaran pelayanan dukungan biaya persalinan Jampersal dengan membubuhkan paraf apabila berita acara telah sesuai;
 - g. PPK menandatangani Berita Acara yang sudah diparaf oleh PPTK sebagaimana dimaksud pada huruf f;

- h. Berita Acara yang sudah ditandatangani oleh PPK harus mendapat persetujuan dari fasilitas pelayanan kesehatan yang mengajukan klaim pembayaran pelayanan dukungan biaya persalinan jampersal;
 - i. Berita Acara yang sudah mendapat persetujuan dari fasilitas pelayanan kesehatan yang mengajukan klaim pembayaran pelayanan dukungan biaya persalinan jampersal diserahkan ke Dinas Kesehatan guna dilakukan pembayaran klaim;
 - j. PPTK melakukan pembayaran klaim ke fasilitas pelayanan kesehatan sesuai Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf i.
- (3) Besaran biaya klaim kegiatan dukungan biaya persalinan mengacu pada ketentuan tarif Jaminan Kesehatan Nasional.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 10

Seluruh pengeluaran dalam rangka pelaksanaan program Jampersal dibebankan pada Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas Kesehatan melakukan pengawasan dan evaluasi secara rutin dan/atau berkala terhadap pelaksanaan Jampersal di Puskesmas Daerah, Puskesmas rawat inap Daerah, Puskesmas PONED Daerah, Rumah Sakit Pemerintah dan Rumah Sakit TNI/POLRI.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Kesehatan dapat berkoordinasi dengan lintas sektor.
- (3) Lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Perangkat Daerah terkait;
 - b. Fasilitas pelayanan kesehatan;
 - c. Kecamatan; dan/atau
 - d. Kelurahan.
- (4) Pelaporan Jampersal yang disampaikan kepada Menteri Kesehatan dilakukan melalui aplikasi e-renggar.
- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa laporan kegiatan Jampersal, yang terdiri atas :

- a. realisasi penyerapan anggaran;
- b. realisasi kegiatan; dan
- c. permasalahan dalam pelaksanaan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pelayanan dukungan biaya persalinan Jampersal yang dapat diajukan kepada Dinas Kesehatan merupakan pelayanan Jampersal yang dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan untuk Tahun Anggaran 2021.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Jaminan Persalinan di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor 46) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 29 Juni 2021

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 29 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2021 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM



Ira Pursilowati, SH.MH
Pembina Tingkat I
NIP. 196910171993032006